

MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

Untuk Pengelolaan Keuangan Publik yang Berkualitas

Volume I, No. 2, April 2022



MEMBENTUK SUPERTIM

BUKAN MENJADI SUPERMAN

Antisipasi dan Pengaruh Perubahan Tarif PPN pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

| *Mandar Trisno Hadisaputra*

PPK Perlu Melakukan Antisipasi Terhadap Perubahan Ketentuan Perpajakan Terbaru Pekerjaan Kontruksi

| *Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M*

Mengenal Kesadaranliterasi Digital

| *Jus Samuel Sihotang*

Kemudahan Metode Tender dengan Kontrak Lumsum untuk Pokja dalam Tender Konstruksi

| *Buyut Jaya & Ferry Fiardani Taufik*

Ricuh TPP dan Carut Marut Filosofi Birokrasi

| *Muhamad Badar Hamid*

Tindak Lanjut Kerugian Keuangan Negara yang Bukan Akibat dari Tindak Pidana Korupsi

| *Didi Nahtadi*

PPK Perlu Membentuk Supertim ?

| *Mudjisantosa*

Strategi Dan Regulasi Peningkatan Pembelian dan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangsa Buatan Indonesia



MANAJEMEN **KEUANGAN PUBLIK**

Untuk Pengelolaan Keuangan Publik yang Berkualitas

Volume I, No. 2, April 2022 | ISSN : 2828-1179

Penerbit/Pengelola:
MSTC (Mudjisantosa Training and Consulting)

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:
Mudjisantosa

Dewan Redaksi:
Didi Nahtadi

Kontributor/Penulis:
Mudjisantosa
Amik Tri Istiami
Didi Nahtadi

Desain/Layout:
Ervin Adrian

Keuangan:
Amik Tri Istiami

Distribusi & Marketing:
Ika Sofiana

e-mail :
mspengadaan@gmail.com

website :
www.mudjisantosa.net



MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

Untuk Pengelolaan Keuangan Publik yang Berkualitas

Volume I, No. 2, April 2022

Antisipasi dan Pengaruh Perubahan Tarif PPN pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | *Mandar Trisno Hadisaputra*

5

PPK Perlu Melakukan Antisipasi Terhadap Perubahan Ketentuan Perpajakan Terbaru Pekerjaan Kontruksi | *Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M*

18

Mengenal Kesadaran Literasi Digital | *Jus Samuel Sihotang*

25

Kemudahan Metode Tender dengan Kontrak Lumsum untuk Pokja dalam Tender Konstruksi | *Buyut Jaya & Ferry Fiardani Taufik*

32

Ricuh TPP dan Carut Marut Filosofi Birokrasi | *Muhamad Badar Hamid*

41

Tindak Lanjut Kerugian Keuangan Negara yang Bukan Akibat dari Tindak Pidana Korupsi | *Didi Nahtadi*

48

PPK Perlu Membentuk Supertim ? | *Mudjisantosa*

59

Strategi Dan Regulasi Peningkatan Pembelian dan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia

62

Salam sejahtera dan salam pengadaan!

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengadaan, termasuk yang intens terus-menerus keluar. Pada saat ini pengadaan semakin berfokus pada penerapan penggunaan produk dalam negeri (TKDN).

Peningkatan penggunaan tingkat komponen dalam negeri yang merupakan PR lama, memerlukan peran para pihak, memerlukan tekad nyata dan dapat terukur, bukan slogan yang hanya menjadi PR.

Penerapan TKDN yang nyata bisa menggerakkan ekonomi, bisa menumbuhkan industri nasional, memperkuat kedaulatan bangsa, dan menjayakan negeri ini. Sumber daya yang berlimpah dengan pemaksaan penerapan TKDN dipastikan akan mensejahterakan rakyat negeri ini.

PR yang harus segera diwujudkan.

Mari kita selaku berkontribusi untuk negeri ini, antara lain dengan belanja negara atau belanja daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Antisipasi dan Pengaruh **PERUBAHAN TARIF PPN** pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah



Mandar Trisno Hadisaputra

Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keuangan Makassar

A. Pendahuluan

Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menetapkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021. UU ini dibentuk dengan tujuan diantaranya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

Dalam Undang-undang ini diatur kebijakan strategis yang meliputi perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan UU Cukai. Salah satu perubahan pada UU PPN adalah kenaikan tarif PPN yaitu :

- Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Kenaikan PPN tersebut akan mempengaruhi daya beli konsumen dan dapat menjadi beban konsumen (pembeli).

Pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada hakekatnya adalah kegiatan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh K/L/PD. K/L/PD menyediakan alokasi anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembelian barang/jasa tersebut (DIPA/DPA).

Dalam perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan, K/L/PD melakukan estimasi perkiraan harga atas suatu barang/jasa yang dibutuhkan dengan menyusun RAB dan/atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam menyusun RAB dan atau HPS, K/L/PD telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan PPN.

Perkiraan harga tersebut pada akhirnya menjadi dasar bagi penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran pada tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, dan selanjutnya penyedia yang terpilih akan melakukan perikatan atau perjanjian pengadaan barang/jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia atas suatu pekerjaan, dilihat dari waktu penyelesaian pekerjaannya, terdapat pekerjaan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan atau membebani lebih dari 1 tahun anggaran (kontrak tahun jamak) dan kurang dari 1 tahun (kontrak tahun tunggal).

Sebagian besar DIPA/DPA tahun anggaran 2022 telah disahkan pada triwulan IV tahun anggaran 2021. Alokasi anggaran pada DIPA/DPA 2022 mengacu pada perkiraan harga yang tentunya memperhitungkan PPN yang berlaku pada saat proses penyusunan anggaran TA 2022 yaitu sebesar 10%.

PPK perlu melakukan antisipasi terhadap perubahan kenaikan PPN pada periode April 2022. Apa yang perlu dilakukan PPK saat menyusun HPS dan bagaimana perlakuan kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani sebelum 1 April 2022 yang masa penyelesaian pekerjaan diperkirakan diserahkan

**PPK perlu
melakukan
antisipasi terhadap
perubahan
kenaikan PPN pada
periode April 2022**

setelah 30 Maret 2022.

Dalam artikel ini, penulis akan membatasi pada periode persiapan dan pelaksanaan pengadaan yaitu pada proses penyusunan HPS dan pembayaran pada kontrak-kontrak yang telah atau akan dilakukan pada tahun anggaran 2022 dan akan dibahas beberapa hal sebagai berikut :

1. Saat Terutang PPN
2. Tarif PPN terutang yang digunakan saat penyusunan HPS
3. Perlakuan kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah ditandatangani
4. Pemungutan PPN atas pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun anggaran 2022.

B. Pembahasan

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN tersebut dibebankan kepada pembeli/penerima jasa yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan barang/jasa kena pajak dan yang membayar harga barang/jasa tersebut. Dengan demikian dalam kaitannya pengadaan barang/jasa pemerintah, maka satker/SKPD adalah merupakan pembeli atau penerima jasa yang dikenakan atau menanggung PPN atas penyerahan barang/jasa oleh Pengusaha Kena Pajak.

1. Saat Terutang PPN


Pada pasal 11 UU PPN, PPN terutang pada saat :

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), yang terdiri dari :
 - 1) Penyerahan BKP atau JKP didalam daerah pabean
 - 2) pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean didalam daerah pabean;
 - 3) Impor BKP; atau
 - 4) ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, atau JKP meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor BKP (prinsip *akrual*).

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa, penyerahan BKP dari pemilik barang (penyedia barang/jasa) ke penerima barang (Satker/OPD), terjadi pada saat BKP tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Penyerahan barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. Sedangkan penyerahan JKP dapat terjadi saat faktur diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- b. Pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean.

Proses pengadaan pada persiapan pengadaan yaitu disusun dan ditetapkannya HPS oleh PPK dilakukan sebelum pemilihan penyedia barang/jasa. HPS digunakan sebagai pedoman bagi penyedia untuk melakukan penawaran harga. Bagi Pokja Pemilihan (pokmil) / pejabat pengadaan (PP), HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan sebagai pedoman negosiasi harga.



Gambar 1. Ilustrasi Proses Pengadaan

Penyedia yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pokmil / PP sebagai pemenang dapat ditunjuk PPK sebagai penyedia barang jasa yang akan melaksanakan pekerjaan setelah melakukan penandatanganan kontrak. Beberapa kontrak dapat diatur mekanisme pembayaran, apakah pembayaran secara termin, bulanan, atau sekaligus. Pada prinsipnya pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Namun dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN/APBD dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Apabila pekerjaan telah selesai, maka penyedia barang/jasa melakukan penyerahan barang/jasa kepada PPK dengan BAST.

Pada ilustrasi gambar diatas, kemungkinan saat PPN terutang terjadi pada 2 proses/peristiwa terakhir, yaitu pada saat penyerahan barang/jasa atau pada saat pembayaran prestasi pekerjaan. Dari kedua peristiwa tersebut, manakah peristiwa yang terlebih dahulu terjadi diantara keduanya, maka saat itulah PPN terutang. Pada pekerjaan konstruksi, biasanya terjadi pembayaran prestasi pekerjaan yang diterima penyedia sebelum penyerahan barang/jasa kepada PPK, maka pada saat itulah PPN terutang.

2. Tarif PPN terutang yang digunakan saat penyusunan HPS

Pada pasal 1 angka 33 Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 disebutkan, HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahapan perencanaan PPK menyusun perkiraan harga dan pada tahapan persiapan pengadaan PPK menetapkan HPS. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pemilihan dengan pascakualifikasi) atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi).

Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan poin 1, PPN terutang saat penyerahan atau pada saat pembayaran terjadi. PPN tidak terutang pada saat penyusunan HPS. Namun HPS sebagai perkiraan harga perlu memasukkan unsur PPN sebelum pembelian (pengadaan) dilakukan.

Dengan demikian saat PPK menyusun HPS perlu dipertimbangkan perkiraan waktu dilakukannya penandatanganan kontrak, penyerahan barang/jasa dan/atau pembayaran terhadap prestasi pekerjaan terhadap waktu berlakunya kenaikan tarif PPN, yaitu 11% per 1 April 2022 dan 12% per 1 Januari 2025 sebagai berikut :

- Apabila HPS yang akan disusun ini digunakan untuk melakukan pembelian (kontrak) dengan penyerahan atau pembayaran sebelum 1 April 2022, maka PPN terutang pada HPS ditetapkan sebesar 10%;
- apabila HPS yang akan disusun ini digunakan untuk melakukan pembelian (kontrak) dengan penyerahan atau pembayaran pada 1 April 2022 dan sesudahnya (sampai dengan 31 Des 2024), maka PPN terutang pada HPS ditetapkan sebesar 11%;
- apabila HPS yang akan disusun ini digunakan untuk melakukan pembelian

(kontrak) sebelum 1 April 2022 dengan penyerahan pada 1 April 2022 dan sesudahnya (s.d 31 Des 2024) atau periode pembayaran prestasi pekerjaan terjadi sebelum 1 april 2022 dan setelah 30 Maret 2022 dan sesudahnya, maka PPN terutang pada HPS dapat ditetapkan sebesar 10%.

Contoh : HPS disusun dan ditetapkan tanggal 22 Februari 2022, kontrak ditandatangani tanggal 24 Maret 2022, terjadi pembayaran UM pada tanggal 28 Maret 2022, serah terima barang/jasa tanggal 30 April 2022, maka PPN terutang saat penyusunan HPS sebesar 10%.

3. Perlakuan kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah ditandatangani

Dilihat dari waktu penyelesaian pekerjaan atau pembebanan anggarannya, kontrak pengadaan pemerintah dikenal :

- a. Kontrak tahun tunggal; merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan pekerjaannya membebani 1 (satu) tahun anggaran
- b. Kontrak tahun jamak; merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan pekerjaannya membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan berlakunya UU HPP ini, maka saat ini terdapat kemungkinan kontrak-kontrak pengadaan yang telah ditandatangani para pihak dengan PPN terutang sebesar 10% dan/atau terdapat paket-paket pengadaan yang dalam proses pemilihan penyedia.

Pembayaran prestasi pekerjaan pada kontrak-kontrak pengadaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan (*Monthly Certificate*), pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin, atau pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. Pada pekerjaan konstruksi, pada klausul pembayaran kontrak lazimnya menggunakan pembayaran termin atau bulanan (MC). Sehingga terjadi pembayaran atas sebagian prestasi pekerjaan sebelum penyerahan hasil pekerjaan konstruksi.

a. Kontrak tahun tunggal

Sebagaimana gambar 2 dibawah ini, untuk kontrak tahun tunggal pada tahun ini, terdapat kontrak-kontrak pengadaan (pembelian) yang telah ditandatangani para pihak (PPK dengan penyedia) dengan masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2022. Kontrak dengan

masa pelaksanaan pekerjaan sebelum 1 april dan kontrak dengan masa pelaksanaan pekerjaan hingga desember 2022. Kontrak pada kondisi 1 PPN akan terutang sebesar 10% dikarenakan penyerahan dan/atau pembayaran terjadi sebelum 1 April 2022.

Gambar 2. Ilustrasi Kontrak Tahun Tunggal



Pada kondisi 2, terdapat kontrak yang sudah ditandatangani sebelum 1 April 2022, dengan masa pelaksanaan pekerjaan melewati bulan April, sehingga pada saat penandatanganan kontrak menggunakan PPN terutang 10%. Pada kondisi 2 terdapat kemungkinan pembayaran uang muka atau prestasi pekerjaan yang terjadi pada masa sebelum 1 April 2022 dan/atau setelah 30 Maret 2022 serta penyerahan barang/jasa setelah 30 Maret 2022. Maka untuk pembayaran sebelum 1 April 2022 terutang PPN 10% dan pembayaran/ penyerahan setelah 30 Maret 2022 akan terutang PPN 11%.

Saat terjadi peristiwa PPN terutang 11% atas transaksi pembayaran atau penyerahan, maka kontrak dilakukan addendum perubahan harga, sehingga nilai kontrak akan menjadi naik sebesar kenaikan tarif PPN menjadi 11%. Satker harus mengalokasi dan mengantisipasi kebutuhan alokasi anggaran atas terjadi kenaikan tarif tersebut.

b. Kontrak tahun jamak

Pada pasal 27 Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 disebutkan kontrak tahun jamak dapat berupa :

- Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama tiga (tiga) tahun anggaran.

Sebagaimana gambar 3 dibawah ini, untuk kontrak tahun jamak pada tahun ini, terdapat kontrak-kontrak pengadaan (pembelian) yang telah ditandatangani para pihak (PPK dengan penyedia) dengan masa pelaksanaan pekerjaan melewati 31 Desember 2022. Pada kondisi 1, Kontrak telah ditandatangani sebelum 1 april 2022 dengan masa pelaksanaan pekerjaan hingga desember 2024. Kontrak pada kondisi 1, PPN akan terutang sebesar 10%. Saat pembayaran dan/atau penyerahan yang terjadi setelah 30 April 2022 hingga 31 Desember 2024 akan terutang PPN 11%.

Gambar 3. Ilustrasi Kontrak Tahun Jamak



Pada kondisi 2, Kontrak telah ditandatangani sebelum 1 april 2022 dengan masa pelaksanaan pekerjaan hingga tahun anggaran 2025. Saat penandatanganan kontrak menggunakan PPN terutang 10%. Saat terjadi pembayaran uang muka atau prestasi pekerjaan yang terjadi setelah 30 Maret 2022 hingga 31 Desember 2024 akan terutang PPN 11%, dan saat terjadi pembayaran atau penyerahan setelah 31 Desember 2024, maka akan terutang PPN sebesar 12%.

Saat terjadi peristiwa PPN terutang 11% dan/atau 12%, atas transaksi pembayaran atau penyerahan, maka kontrak dilakukan adendum perubahan


harga, sehingga nilai kontrak akan menjadi naik sebesar kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan/atau 12%. Satker harus mengalokasikan dan mengantisipasi kebutuhan alokasi anggaran atas terjadinya kenaikan tarif tersebut.

4. Pemungutan PPN atas pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pembayaran atau penyerahan barang/jasa yang dilakukan s.d 1 April 2022 dikenakan tarif PPN sebesar 10%, sedangkan pembayaran atau penyerahan barang/jasa yang dilakukan setelah 30 Maret 2022 dikenakan tarif PPN 11%.

Pada pembayaran prestasi pekerjaan, ketika penyedia telah melaksanakan sebagian prestasi pekerjaan dan telah diterima oleh PPK dituangkan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, Penyedia barang/jasa mengajukan tagihan secara tertulis disertai dokumen pendukung yang ditentukan sebagai syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak kepada PPK. Selanjutnya PPK melakukan pengujian dan melakukan pembayaran.

Gambar 4. Alur Proses Penyelesaian Tagihan APBN



Berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012, penyelesaian tagihan APBN yang diajukan penyedia diilustrasikan pada gambar 4 di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia mengajukan tagihan atas pengadaan barang/jasa dengan surat tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya

hak tagih kepada negara.

- 2) PPK melakukan pengujian tagihan beserta dokumen pendukung yang diterima
- 3) Dalam hal pengujian tagihan oleh PPK telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja
- 4) PPSPM melakukan pengujian SPP yang diterima dari PPK dan menerbitkan SPM. Penyelesaian SPM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
- 5) PPSPM menyampaikan SPM LS beserta ADK SPM kepada KPPN selaku Kuasa BUN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
- 6) SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. KPPN menerbitkan SP2D setelah dilakukan penelitian dan pengujian. Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada rekening penyedia yang ditunjuk pada SP2D.

Dalam pengajuan tagihan tersebut, penyedia diminta melengkapi faktur pajak sebagai dokumen pendukung tagihan. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Untuk pelaksanaan kegiatan APBN/APBD, berdasarkan Per-24/PJ/2012 yang telah diubah dengan Per 17/PJ/2014 serta pada pasal 19 ayat 1 disebutkan, faktur pajak harus dibuat pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah (Instansi Pemerintah) sebagai pemungut PPN. Dengan demikian perhitungan PPN terutang adalah pada saat penyedia PKP mengajukan tagihan kepada instansi pemerintah.

Contoh : Penyedia mengajukan tagihan untuk pembayaran termin I dengan progress kemajuan fisik pekerjaan sebesar 30% yang dinyatakan dengan BA Penyelesaian Pekerjaan 30% per tanggal 25 Maret 2022 kepada PPK. Tagihan beserta dokumen pendukung diajukan pada tanggal 27 Maret 2022. PPK melakukan pengujian dan menerbitkan SPP LS atas tagihan pada tgl 30 Maret 2022. SPP LS disampaikan kepada PPSPM pada tanggal 31 Maret 2022. PPSPM menerima SPPLS beserta dokumen pendukung dan melakukan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM pada tanggal 2 April 2022, dan mengajukan SPM LS ke KPPN pada tanggal 3 April 2022. KPPN melakukan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh satker dan melakukan transfer ke rekening penyedia pada tanggal 4 April 2022.

Atas contoh peristiwa penyelesaian tagihan ini, maka PPN yang terhutang

adalah pada saat pembuatan faktur yaitu pada tanggal 27 Maret 2022. Dengan demikian tarif PPN terutang adalah 10% meskipun penerbitan SPP, SPM dan pencairan ke rekening penyedia atas tagihan tersebut adalah pada bulan April.

Kesimpulan

Pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, Satker/SKPD adalah merupakan pembeli atau penerima jasa yang dikenakan atau menanggung PPN atas penyerahan barang/jasa oleh Pengusaha Kena Pajak. Satker perlu mengantisipasi perubahan tarif PPN saat penyusunan HPS, kontrak, dan pembayaran kontrak-kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas terkait pengaruh dan antisipasi kenaikan tarif PPN pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada satker APBN adalah sebagai berikut :

1. PPN terutang saat terjadi penyerahan BKP/JKP oleh PKP. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP sebelum penyerahan BKP/JKP maka PPN terutang saat pembayaran.
2. Tarif PPN terutang yang digunakan saat penyusunan HPS
 - Apabila HPS yang akan disusun ini digunakan untuk melakukan pembelian (kontrak) dengan penyerahan atau pembayaran sebelum 1 april 2022, maka PPN terutang pada HPS ditetapkan sebesar 10%;
 - apabila HPS yang akan disusun ini digunakan untuk melakukan pembelian (kontrak) dengan penyerahan atau pembayaran pada 1 April 2022 dan sesudahnya (sampai dengan 31 Des 2024), maka PPN terutang pada HPS ditetapkan sebesar 11%;
 - apabila HPS yang akan disusun ini digunakan untuk melakukan pembelian (kontrak) sebelum 1 April 2022 dengan penyerahan pada 1 April 2022 dan sesudahnya (s.d 31 Des 2024) atau periode pembayaran prestasi pekerjaan terjadi sebelum 1 april 2022 dan setelah 30 Maret 2022 dan sesudahnya, maka PPN terutang pada HPS dapat ditetapkan sebesar 10%
3. Perlakuan kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah ditandatangani
 - a. Untuk kontrak tahun tunggal di TA 2022 yang telah ditandatangani

dengan tarif PPN terutang 10%, dalam hal terdapat pembayaran sebelum 1 April 2022 maka terutang PPN 10% sedangkan pembayaran/ penyerahan setelah 30 Maret 2022 akan terutang PPN 11%.

- b. Untuk kontrak tahun jamak yang telah ditandatangani sebelum 1 April 2022 dengan tarif PPN terutang 10%, dalam hal terjadi pembayaran uang muka atau prestasi pekerjaan yang terjadi setelah 30 Maret 2022 hingga 31 Desember 2024 akan terutang PPN 11%, dan saat terjadi pembayaran atau penyerahan setelah 31 Desember 2024, maka akan terutang PPN sebesar 12%.

Saat terjadi peristiwa PPN terutang 11% dan/atau 12%, atas transaksi pembayaran atau penyerahan, maka kontrak dilakukan adendum perubahan harga, sehingga nilai kontrak akan menjadi naik sebesar kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan/atau 12%. Satker harus mengalokasi dan mengantisipasi kebutuhan alokasi anggaran atas terjadi kenaikan tarif tersebut.

4. Pemungutan PPN atas pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

Dalam pengajuan tagihan atas pembayaran kontrak pengadaan kepada PPK, penyedia diminta melengkapi faktur pajak sebagai dokumen pendukung tagihan. Faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN harus dibuat pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah (Instansi Pemerintah) sebagai pemungut PPN. Dengan demikian perhitungan PPN terutang adalah pada saat penyedia PKP mengajukan tagihan kepada instansi pemerintah.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan ANgggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 178/PMK.05/2018
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014

Ketentuan Perpajakan Terbaru

PEKERJAAN KONTRUKSI

Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M

Widyaiswara Madya pada

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Abstrak

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pada tahun 2022 ini ada beberapa perubahan ketentuan terkait perpajakan atas jasa konstruksi. Perubahan tersebut terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif Pajak Penghasilan final jasa konstruksi. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan UU No 7 Tahun 2021, sedangkan Tarif Pajak Penghasilan final jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 perubahan tarif PPN diatur sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Terkait PPh final jasa konstruksi, PP 9 tahun 2022 mengklasifikasikan usaha jasa konstruksi berdasarkan beberapa layanan. Klasifikasi layanan adalah layanan konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Penentuan tarif PPh jasa konstruksi ditentukan berdasarkan klasifikasi layanan tersebut.

Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah memberikan definisi pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Berdasarkan PP 51 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan tersebut dapat dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pada tahun 2022 ini ada beberapa perubahan ketentuan terkait perpajakan atas jasa konstruksi. Perubahan tersebut terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif Pajak Penghasilan final jasa konstruksi. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan UU No 7 Tahun 2021, sedangkan Tarif Pajak Penghasilan final jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.

Pajak Pertambahan Nilai

Pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan Undang - Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP ini merupakan omnibus law UU perpajakan, yang artinya satu undang-undang ini merubah beberapa ketentuan undang-undang sekaligus, yaitu UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan UU Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan undang-undang tersebut tarif Pajak Pertambahan Nilai mengalami perubahan besaran tarif. Perubahan tarif tersebut diatur sebagai berikut

- a. sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- b. sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Selain perubahan tarif, pada UU Nomor 7 Tahun 2021 juga diatur perubahan penggolongan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Pada pasal 4A ditetapkan beberapa barang dan jasa yang sebelumnya merupakan Barang dan jasa yang tidak kena pajak, namun sesuai ketentuan baru barang dan jasa tersebut dikategorikan tidak dikenai PPN. Kelompok barang yang tidak dikenakan PPN tersebut adalah:

- a. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik dikonsumsi di

tempat maupun tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

- b. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga.

Pada pasal yang sama juga diatur kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering.

Selanjutnya pada pasal 16 B, diatur barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional yang tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN

antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu jasa pelayanan Kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan Kesehatan nasional, jasa pelayanan social, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa Pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri dan jasa tenaga kerja.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 perubahan tarif PPN diatur sebesar **11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar **12%** (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025**

Pajak Penghasilan Final

Pada tanggal 21 Februari 2022 juga telah disahkan PP No.9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Berdasarkan PP 9 tahun 2022 tersebut usaha jasa konstruksi dilakukan melalui kegiatan layanan konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Layanan jasa konsultasi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Sedangkan layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan PP tersebut usaha jasa konstruksi tersebut dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi tersebut meliputi klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat umum, klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk bersifat spesialis, klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk bersifat umum, klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis dan klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi

Perubahan besaran Tarif Pajak Penghasilan final jasa konstruksi diatur sebagai berikut

- a. 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
- b. 4 % (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
- c. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
- e. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
- f. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
- g. 6% (enam persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.



Gambar : tarif pajak penghasilan jasa konstruksi

Bagaimana perlakuan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan perubahan tarif tersebut? Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum peraturan Pemerintah ini diundangkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya Peraturan pemerintah ini, pengenaan Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nornor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak terhitung sejak Peraturan pemerintah ini berlaku, pengenaan Pajak penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 9 taun 2022

Studi Kasus

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan rehabilitasi gedung asrama diklat dengan melakukan kontrak perencana pekerjaan konstruksi kepada PT Indoraya konsultan (ber NPWP dan sebagai PKP, mempunyai SBU

kontruksi) dengan nilai kontrak Rp. 44.400.000,00 (termasuk PPN). Terhadap perikatan tersebut sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 5 April 2022 dengan faktur bernomor seri 020.000-13.00000950. Bagaimana kewajiban terhadap perpajakan tersebut?

Pemungutan PPh final

Apabila kita lihat obyek pembayarannya adalah jasa konsultan kontruksi. Berdasarkan PP 51 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 9 tahun 2022, penghasilan dari usaha jasa kontruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Sehingga transaksi dengan PT Indoraya konsultan tersebut dipotong PPh final.

Terhadap pembayaran tersebut dilakukan pemotongan/pemungutan pajak sebesar :

- PT Indoraya Konsultan
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = $Rp.44.400.000,00 \times 100/111$
= Rp.40.000.000,00
- PPh final (pasal 4 (2)) = $Rp.40.000.000,00 \times 3.5\%$
= Rp.1.400.000,00

PPh final sebesar Rp.1.400.000,00 dipotong dari pembayaran kepada PT Indoraya konsultan

Pemungutan PPN

Selain PPh pasal final, atas transaksi tersebut kita harus memungut PPN karena sudah memenuhi 3 syarat pemungutan PPN. Jasa konsultan adalah termasuk jasa kena pajak, dimana jasa tersebut diserahkan oleh pengusaha kena pajak dan transaksi tersebut dilakukan di daerah pabean.

Bendahara memungut PPN sebesar 11%

- $PPN = Rp.40.000.000,00 \times 11\% = Rp4.400.000,00$

Kewajiban Satker

1. melakukan pengecekan keabsahan E Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Indoraya Konsultan,
2. menyetorkan secara elektronik potongan PPh Pasal 4 (2) paling lambat tanggal 12 April 2022;
3. menyetorkan secara elektronik pungutan PPN paling lambat tanggal 12 April 2022 ;
4. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi
5. menyerahkan copi bukti setor elektronik PPh Final Pasal final dan PPN, E Faktur dan bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Indoraya Konsultan
6. melakukan pelaporan SPT Masa PPh Final paling lama tanggal 20 Mei 2022 ke KPP Pratama Bogor;
7. melakukan pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor paling lama tanggal 20 Mei 2022.

Daftar Pustaka

UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PP No 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi

Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



MENGENAL KESADARAN LITERASI DIGITAL

Jus Samuel Sihotang

Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Medan Kementerian Keuangan


Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang kini semakin berkembang memberi dampak positif pada semua aspek kehidupan manusia. Teknologi digital di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi preferensi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan seperti: berkomunikasi, bertransaksi jual beli, belajar dan juga bekeja. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet yang sangat banyak di dunia, namun sayangnya, kemampuan literasi digital masyarakatnya cenderung rendah. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan informasi digital yang didapat dengan cermat dan bijak. Pemerintah secara aktif menggalakkan program “Makin Cakap Digital” untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam literasi digital. Sejalan dengan hal tersebut, perlunya dibangun kesadaran akan pentingnya literasi digital bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan jajarannya.

Kata Kunci: literasi digital, aplikasi

A. Basic Application Development

Perkembangan industri 4.0 memberikan dampak yang besar di seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Mau tidak mau, kita juga harus mampu beradaptasi dan berkompetensi dengan meningkatkan kecakapan dalam mengikuti tren industri 4.0 untuk bisa bertahan dan berkembang agar tidak mengalami kemunduran. Hal inilah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang mendorong untuk berinovasi agar bisa memasuki era industri 4.0 saat ini.



The stages of industrial development

Source: Oxford Analytica

Figur 1 :Perkembangan Revolusi Industri

Industri 4.0 identik dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan koneksi internet. Apa pun itu akan terhubung jika dikoneksikan dengan internet. Industri 4.0 juga terkenal dengan *smart technology* yang dijalankan oleh *application (app)*. Ada banyak sektor yang telah menggunakan teknologi ini dan bermunculan banyak aplikasi dengan nama *smart product*, *smart factory*, *smart city* dan lain sebagainya. Untuk dapat melakukan inovasi, maka manusia diharapkan menguasai kemampuan dalam membangun aplikasi untuk mendukung perkembangan industri 4.0 ini.

Application development is a process of conceiving, specifying, designing, [programming](#), [documenting](#), [testing](#), and [bug fixing](#) involved in creating and maintaining [applications](#), [frameworks](#), or other software components.


Pengembangan aplikasi adalah proses memahami, menentukan, merancang, memprogram, mendokumentasikan, menguji, dan memperbaiki kendala yang terlibat dalam pembuatan dan pemeliharaan aplikasi, kerangka, atau komponen perangkat lunak lainnya.

B. Target Platform Application Development

Platform target adalah platform tempat suatu aplikasi dibangun, platform yang diinginkan untuk digunakan, atau sekadar platform yang menjadi fokus teknologi tertentu. Secara umum, aplikasi dapat dijalankan dalam empat platform berikut:

1. Web

Web adalah bagian dari Internet yang terdiri dari halaman-halaman yang dapat diakses oleh browser Web. Aplikasi dapat diakses dengan menggunakan alamat URL yang ada dan dapat dibuka dimana saja pada *smartphone*, laptop dan komputer. Contohnya adalah web Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui alamat URL <https://office.kemenkeu.go.id/home>.



Figur 2: Office Automation Kementerian Keuangan

2. Mobile

Mobile adalah aplikasi yang dibuat untuk perangkat-perangkat bergerak, seperti: *Smartphone*, *SmartWatch*, *Tablet*, dan lainnya. Aplikasi mobile cenderung berjalan lebih cepat dibanding aplikasi web. Contohnya adalah aplikasi e-Kemenkeu yang dapat diakses pada *smartphone* kita.



Figur 3: Tampilan e-kemenkeu di smartphone

3. Desktop


Desktop adalah suatu aplikasi yang mampu beroperasi secara *offline*, tetapi kita harus menginstalnya sendiri pada laptop atau komputer. Aplikasi yang dijalankan di desktop cenderung terbatas karena harus memperhatikan beberapa ketentuan seperti *processor*, *windows* dan lain sebagainya. Contohnya aplikasi SIMAN.



Figur 4: Tampilan Aplikasi SIMAN

4. IoT atau *Internet of Things*

IoT dapat diartikan sebagai penggunaan aplikasi di berbagai benda yang dapat terhubung dengan koneksi internet. Saat ini, IoT mulai berkembang pesat dan mendapat perhatian dari banyak penggunanya. Semua aspek kehidupan dapat menggunakan IoT bahkan dapat dimulai dari rumah kita sendiri. Contohnya adalah *Google Nest* yang dapat menjalankan program hanya dengan perintah suara seperti menyalakan lampu rumah, TV, AC dan lain sebagainya.



Figur 5 :Tampilan Google Nest

C. Merancang/Membangun Aplikasi

Dalam merancang/membangun suatu aplikasi ada beberapa tahapan yang perlu

disiapkan dan diperhatikan agar dapat menciptakan aplikasi yang cermat dan tepat sasaran. Namun, sebelum itu, para pengembang aplikasi/*developer* akan menggunakan beberapa metodologi dalam perancangan tersebut. Ada

beberapa metodologi yang bisa digunakan, yaitu: *Waterfall*, *Agile* dan *Scrum*. Masing-masing metodologi tersebut memiliki keunggulannya tersendiri. Metodologi *Waterfall* dilakukan untuk menciptakan aplikasi dengan 1 kali proses dan hanya bisa diperiksa pada akhir proses. Metodologi *Agile* terdiri dari beberapa *sprint* atau tahapan singkat yang dapat memeriksa aplikasi di tengah-tengah proses pembuatan. Metodologi *Scrum* fokus untuk memeriksa aplikasi lebih sering dengan memperhatikan aplikasi sebelum, sesudah dan yang akan melalui proses pembuatan dan menemukan *feedback* sebagai solusi dari kendala yang dihadapi.

Selanjutnya, perancangan aplikasi akan melalui tahapan-tahapan berikut untuk menghasilkan aplikasi yang tepat guna.

1. **Planning**

Planning atau perencanaan merupakan tahap awal perancangan aplikasi. Pada tahap ini, *developer* akan menanyakan permintaan atau keinginan *user* dalam membuat aplikasi. Aplikasi seperti apa, memakan waktu dan biaya berapa, tujuan dan keperluan aplikasi seperti apa dan lain sebagainya harus dijelaskan oleh *user* kepada *developer* secara detail.

2. **Analysis and Design**

Pada tahap ini, *developer* akan menganalisa komponen yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memudahkan pembuatan aplikasi pada tahap *design*. Pada tahap *design* sendiri, aplikasi akan mulai dirancang sesuai *requirement*/permintaan *user* dengan memperhatikan komponen, tampilan dan sistem aplikasi yang akan dibangun. Tentunya semua aspek tersebut harus diperhatikan agar memudahkan pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut nantinya.

3. **Implementation**

Pada tahap ini, aplikasi akan dibuat sesuai dengan rancangan pada tahap sebelumnya. Aplikasi akan dibangun dengan mengacu kepada *Programming Languages* dan *Database Technologies*. *Programming Languages* adalah bahasa pemrograman seperti *Java*, *C++*, *Python* atau yang lainnya yang akan digunakan untuk memprogram perangkat keras. Bahasa pemrograman inilah yang akan diinput dan akan dijalankan oleh perangkat keras untuk menghasilkan aplikasi yang diinginkan. Sedangkan *Database Technologies* digunakan untuk menyimpan data yang biasanya disimpan di beberapa database seperti *Oracle*, *Titan*, *MySQL* dan lain sebagainya.

4. **Testing & Integration**

Tahap ini merupakan tahap penting dalam perancangan aplikasi sebelum

diberikan/diluncurkan kepada *user*. Aplikasi yang telah dirancang akan melalui proses pengecekan, seperti: *Quality Control/Quality Assurance* (pengecekan kualitas aplikasi), *User Acceptance Test* (kesesuaian aplikasi dengan keinginan *user*), *Vulnerability Test* (keamanan aplikasi), *Stress Test* (kesalahan atau *error* yang mungkin terjadi), dan *Vulnerability Assessment* (memastikan keamanan sistem aplikasi).

5. **Maintenance**

Tahap akhir dari perancangan aplikasi adalah tahap *maintenance* atau pemeliharaan.

Aplikasi yang sudah selesai dan sudah melalui proses pengecekan yang ketat, harus terus dipantau dan dipelihara agar dapat digunakan dan berjalan dengan baik.

D. Kesimpulan

Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital perlu diarahkan dan dilatih agar masyarakat dapat menggunakannya dengan baik dan bijak. Kemampuan menerima, mengolah dan menggunakan informasi digital yang didapat harus ditingkatkan khususnya bagi para pegawai Kementerian Keuangan dan jajarannya. Dengan meningkatnya kemampuan literasi digital pegawai maka diharapkan pegawai dapat menciptakan kreasi dan inovasi yang dapat berkontribusi untuk kemajuan Kementerian Keuangan. Dan pada akhirnya, hal ini akan mendorong produktivitas pegawai untuk menemukan solusi dalam menangani masalah yang dihadapi di unit kerja masing-masing.

E. Referensi

1. www.merdeka.com " Menteri Sri Mulyani soal revolusi industri 4.0 : Kita Harus Berubah atau Punah " tanggal 15 Mei 2019
2. [The Fourth Industrial Revolution: Redefining the future | by Dr Swati Subodh | Medium](#)

Kemudahan METODE TENDER DENGAN KONTRAK LUMSUM

untuk Pokja dalam Tender Konstruksi



Buyut Jaya & Ferry Fiardani Taufik

(Fungsional Pbj Pada Kementerian Keuangan)



Abstrak

Apabila kita perhatikan tender jasa konstruksi di instansi pemerintah sebagian besar menggunakan metode harga terendah dengan kontrak harga satuan. Padahal apabila kita membaca kembali dalam pasal 39 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018 menyatakan bahwa hubungan kerja antara pengguna jasa dengan penyedia jasa konstruksi untuk pembangunan baru, perluasan dan/ atau lanjutan pembangunan gedung negara dilakukan secara kontraktual dengan jenis kontrak lump sum (*lumsun fixed price contract*).

Setelah terbitnya peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dan juga Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat nomor 22/se/m/2020 tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia serta Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021

tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. Dikarenakan kemudahan persyaratan kualifikasi dan teknis dalam tender konstruksi serta ada kewajiban dilakukan evaluasi kewajaran harga. Dalam tahun 2021 ini, apabila dilihat dari data tender jasa konstruksi terjadi trend peserta tender yang banyak menawar harga di bawah 80% harga perkiraan sendiri (hps) sehingga membuat pokja pemilihan berkebut di proses evaluasi kewajaran harga yang memakan waktu dan pikiran karena dalam evaluasi kewajaran harga pokja pemilihan diwajibkan melakukan klarifikasi terhadap analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/ koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama apabila menggunakan metode sistem harga terendah kontrak harga satuan.

Bagaimana dengan metode kontrak lumsum? Dalam kesempatan ini, kami selaku penulis akan membahas alternatif lain dalam tender jasa konstruksi yaitu ketika menggunakan metode harga terendah kontrak lumsum.

Kata kunci: tender jasa konstruksi, lumsum, evaluasi kewajaran harga.

Kontrak lumsum dalam pekerjaan konstruksi

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) lumsum artinya uang yang dibayarkan untuk semua biaya (transpor, uang makan, dan sebagainya) dengan cara sekaligus. Dalam bidang jasa konstruksi di instansi pemerintah, informasi kontrak lumsum sudah di sampaikan sebelumnya oleh pokja saat pengumuman tender. Jenis dan detail kontrak dapat dilihat detailnya dalam draft ssuk dan sskk yang tercantum dalam pengumuman tender agar calon penyedia yang berniat ingin mengikuti tender memahami risiko apa yang akan dihadapi ketika berkontrak nanti.

Robert d.Gilbreath dalam buku managing construction contracts pada halaman 43 menulis mengenai lumsum sebagai berikut: (terjemahan bebas penulis)

“Harga pasti: suatu harga yang pasti dan tertentu telah disetujui para pihak sebelum kontrak ditandatangani. Harga ini tetap tidak berubah selama berlakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena perubahan lingkup pekerjaan atau kondisi pelaksanaan dan perintah tambahan dari pengguna jasa.”

Salah satu risiko kontrak lumpsum yang harus dipahami penyedia adalah dikarenakan cara pembayarannya dilakukan secara penuh, maka nantinya penyedia akan menawarkan total harga penawaran yang pasti dengan volume yang tetap. Yang artinya PPK tidak akan membayar kenaikan harga yang terjadi apabila kontrak sudah ditandatangani oleh kedua pihak. Maka dari itu, calon penyedia harus terlebih dahulu memperhitungkan segalanya dengan baik.

Apabila kontrak sudah dibuat, maka segala biaya akan ditanggung oleh pihak penyediaan jasa selama proses pekerjaan berlangsung. Namun sebelum berkontrak, umumnya penyediaan jasa akan menjadi pihak pertama yang melakukan banyak perhitungan saat melakukan penawaran tender. Hal ini bisa dilihat dari adanya fluktuasi peningkatan harga barang baku atau perlunya penyesuaian volume yang selama ini sering terjadi. Yang dimana harga tersebut akan di masukan kedalam kontrak sebagai suatu perhitungan harga yang ditawarkan oleh kontraktor.

Dalam pasal 27 Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dijelaskan bahwa kontrak lumpsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
- b. Berorientasi kepada ke luaran; dan
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keiuaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.”

Addendum dalam kontrak lumpsum

Meskipun kontrak lumpsum adalah kontrak dengan total penawaran harga yang pasti, bagaimana apabila dalam pelaksanaan kontrak di lapangan ditemukan kendala sehingga diperlukan perubahan (*addendum*) pekerjaan?

Dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 54 (1) yang tidak diubah di Perpres 12 tahun 2021 menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kak yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;

- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak tersebut mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

Dan dalam lampiran peraturan LKPP no 12 tahun 2021 mengenai model dokumen pemilihan jasa konstruksi kontrak lumpsum pada bagian draft kontrak tepatnya pada syarat-syarat umum kontrak angka 36 & 37, dimungkinkan adanya perubahan perubahan sebagai berikut:

- a. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
- b. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1. Perubahan pekerjaan;
 - 2. Perubahan harga kontrak;
 - 3. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
 - 4. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - 5. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, pejabat penandatanganan kontrak bersama penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. Menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
- b. Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud diatas namun ada perintah perubahan dari pejabat penandatanganan kontrak, pejabat penandatanganan kontrak bersama penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan, sebagaimana tersebut diatas.

Dalam hal perubahan pekerjaan tersebut mengakibatkan penambahan harga kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan harga kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari

harga yang tercantum dalam kontrak awal dan tersedianya anggaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kontrak lumpsum dimungkinkan dapat dilakukan perubahan mengikuti kebutuhan di lapangan namun hal ini diperlukan kehati-hatian bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam membuat keputusan karena berpotensi menjadi kerugian negara apabila perubahan kontrak dilakukan dengan tidak cakap.

Untuk itu PPK perlu menyiapkan argumen yang kuat untuk mendasari pelaksanaan perubahan atas kontrak lumpsum tersebut. Selain melibatkan justifikasi teknis dari konsultan perencana dan pengawas, bila perlu PPK dapat meminta bantuan apip untuk menilai kewajaran harga untuk mencegah adanya kerugian negara. Contohnya dengan menghitung dasar perubahan volume dengan pendekatan harga satuan namun tetap berdasar kepada gambar dengan didampingi apip.

Tender pekerjaan konstruksi sistem harga terendah kontrak lumpsum

Setelah pokja pemilihan mendapatkan permintaan pelaksanaan tender jasa konstruksi dari PPK yang menggunakan metode kontrak lumpsum, hal selanjutnya yang dilakukan pokja seperti umumnya permintaan tender lainnya adalah melakukan review dokumen persiapan pengadaan dengan tim PPK yang apabila diperlukan dan sebenarnya lebih baik, bisa menghadirkan perwakilan dari konsultan perencana & tim teknis dari pu setempat.

Karena penulis di sini lebih memfokuskan terkait jenis kontrak pekerjaan yang menggunakan kontrak lumpsum, maka dalam rapat review pokja perlu mengkonfirmasi beberapa hal berikut ini:

- a. Karena sifat lumpsum yang total harga penawaran mengikat dan menggunakan daftar keluaran bukan daftar kuantitas & harga yang mempunyai volume rab yang rinci, maka pokja perlu memastikan kembali kepada PPK dan khususnya konsultan perencana bahwa gambar desain detail perencanaan yang dibuat sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan minim kesalahan hitung karena dalam kontrak lumpsum yang dipakai sebagai dasar perhitungan pekerjaan adalah gambar desain detail perencanaan;
- b. Memastikan kembali bahwa pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan sudah cocok dengan metode kontrak lumpsum. Dimana segala detail konstruksi sudah diperhitungkan dengan matang. Kontrak lumpsum

secara umum bagus diterapkan untuk pembangunan gedung baru, akan lebih memerlukan usaha yang lebih apabila pekerjaan bersifat renovasi/rehabilitasi atau pemeliharaan karena terkadang sulit mengukur volume pekerjaan yang akan dikerjakan secara pasti;

- c. Dalam menyusun harga perkiraan sendiri (hps) diteliti kembali apakah sudah menggunakan harga bahan dan upah pekerja yang sesuai dengan harga pasar setempat untuk menghindari penawaran dari peserta tender nantinya yang mungkin menawar harga sangat murah dan menjadi wajar karena dasar perhitungan dari perencana yang terlalu tinggi;
- d. Meminta pendapat dari PPK khususnya perencana dan tim teknis pu apabila hadir saat review, terkait waktu yang diperlukan bagi penyedia untuk membuat harga penawaran berdasarkan daftar keluaran dan gambar desain detail perencanaan pekerjaan, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan pokja dalam menentukan jadwal upload atau pemasukan dokumen penawaran dari peserta tender;
- e. Selain hal tersebut diatas, hal-hal yang perlu direview adalah sama seperti review tender konstruksi dengan kontrak harga satuan yaitu terkait kesesuaian syarat kualifikasi perusahaan konstruksi, syarat teknis yang terdiri dari daftar personil, daftar peralatan, pekerjaan yang disubkontrakkan (untuk paket pekerjaan non-kecil) dan rencana keselamatan konstruksi (rkk) sesuai dengan perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 dan se menteri pupr nomor 22/se/m/2020.

Evaluasi kewajaran harga

Sebagai informasi terkait tender konstruksi yang menggunakan metode sistem harga terendah kontrak lumpsum. Pada tahun 2021, dalam tender konstruksi yang berlangsung di kementerian keuangan yang sebagian besar menggunakan metode sistem harga terendah kontrak harga satuan terdapat 4 (empat) tender pekerjaan jasa konstruksi yang menggunakan metode sistem harga terendah kontrak lumpsum, dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA TENDER	HPS	JUMLAH PENAWARAN TENDER	JUMLAH PENAWARAN YANG DIBAWAH 80% HPS	HARGA PENAWARAN PEMENANG TENDER	PERSENTASE HARGA PEMENANG TERHADAP HPS
1	Pekerjaan Pembangunan Gedung KP2KP Taliwang T.A 2021	Rp 2.634.359.404,30	9	3	Rp 2.447.393.459,48	92,90%
2	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor KPP Pratama Cilegon T.A 2021	Rp 2.721.427.049,18	5	0	Rp 2.177.141.639,34	80,00%
3	Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama Pusdiklat Keuangan Umum Tahun Anggaran 2021	Rp 12.939.246.456,33	17	4	Rp 10.351.397.165,00	80,00%
4	Pengadaan Konstruksi Fisik Penggantian Atap Gedung Blok D Gedung Keuangan Negara Palembang TA 2021	Rp 2.120.128.123,98	6	0	Rp 1.696.102.499,18	80,00%

*Sumber: <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/>

Dari data pelaksanaan tender diatas hanya dalam tender pekerjaan pembangunan gedung kp2kp taliwang t.A 2021 dan pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung asrama pusdiklat keuangan umum tahun anggaran 2021 yang menawarkan harga penawaran dengan nilai total penawaran di bawah 80% harga perkiraan sendiri (hps) dan jumlahnya hanya sepertiga dari jumlah peserta tender yang memasukkan penawaran tender.

Sesuai hasil evaluasi penawaran pokja pemilihan yang diupload di aplikasi <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/>, hanya pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung asrama pusdiklat keuangan umum tahun anggaran 2021 yang melalui proses evaluasi kewajaran harga sedangkan untuk pekerjaan pembangunan gedung KP2KP Taliwang t.A 2021 penawaran yang dibawah 80% hps gugur pada evaluasi kualifikasi dan/atau teknis.

Dalam model dokumen pemilihan (MDP) tender pekerjaan konstruksi pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak lumpsum yang terlampir dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan pemerintah (LKPP) nomor 12 tahun 2021, diatur terkait tata cara klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% hps yang pengaturannya tidak sedetail apabila menggunakan MDP tender pekerjaan konstruksi pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan.

Ketentuan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga adalah sebagai berikut ini:

- a. Peserta menyampaikan rincian keluaran dan harga dan bukti pendukung;
- b. Rincian keluaran dan harga dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
- c. Pokja pemilihan melakukan klarifikasi terhadap rincian keluaran dan harga dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran harga satuan keluaran pekerjaan berdasarkan harga satuan keluaran pekerjaan kontrak sejenis sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
- d. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
- e. Harga dalam rincian keluaran pekerjaan yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- f. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga atau harga dinyatakan tidak wajar, maka peserta dinyatakan gugur;
- g. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) hps, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi daftar hitam.

Dari hasil wawancara penulis dengan pokja pemilihan pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung asrama pusklat keuangan umum tahun anggaran 2021 yang telah melakukan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga diketahui bahwa ketika menggunakan metode sistem harga terendah, kontrak lumpsum, peserta tender kesulitan dalam menyampaikan rincian keluaran dan bukti dukung apalagi menyampaikan harga satuan keluaran pekerjaan kontrak sejenis sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama karena pengalaman pekerjaan dari peserta tender yang jarang memilikinya (dalam tender tersebut, tidak ada peserta yang memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi dengan kontrak lumpsum yang ada pekerjaan konstruksi dengan kontrak harga satuan).

Selain itu, pokja pemilihan lebih mudah dalam melakukan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga karena tidak perlu sedetail ketika menggunakan kontrak harga satuan yang mengharuskan pokja pemilihan harus memeriksa dengan teliti analisa harga satuan (ahs) dari peserta tender sehingga mengurangi waktu untuk jadwal klarifikasi/evaluasi kewajaran harga.

Keuntungan lain menggunakan metode tender pekerjaan konstruksi

pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak lumpsum adalah pokja pemilihan lebih mudah dalam melakukan koreksi aritmatik harga penawaran peserta tender karena bukan berbentuk daftar kuantitas & harga yang rincian volume pekerjaan lebih rinci tetapi daftar keluaran yang lebih sederhana dan juga tidak diperlukannya klarifikasi harga satuan timpang penawaran calon pemenang tender.

Kesimpulan

Berdasarkan informasi dan fakta tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode tender pekerjaan konstruksi pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak lumpsum dapat menjadi salah satu alternatif PPK dan pokja pemilihan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi untuk mengurangi peserta tender yang menawarkan harga penawaran dibawah 80% hps dan yang terkadang sebagian besar kemungkinan menjadi pemenang tender ketika menggunakan kontrak harga satuan serta menghemat waktu/jadwal klarifikasi/evaluasi kewajaran harga yang dilakukan oleh pokja pemilihan.

Referensi

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020;
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Se/M/2020;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Robert d.Gilbreath, 1983, *managing construction contracts*. John wiley & sons, inc, new york;
6. <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/>.



Ricuh TPP dan Carut Marut Filosofi Birokrasi

Muhamad Badar Hamid

Ada satu peristiwa yang saat ini sedang terjadi, dan menarik perhatian saya. Peristiwa itu bukan tentang perang Rusia-Ukraina yang mungkin akan memicu Perang Dunia Ketiga, bukan pula tentang pernyataan salah satu Menteri Kabinet yang kontroversial, bukan juga tentang harga minyak yang melambung tinggi, melainkan tentang keterlambatan pembayaran TPP bagi para ASN di negeri ini.

TPP alias Tunjangan Perbaikan Penghasilan seharusnya diterima oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama mereka yang bekerja di instansi pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten). Bagi saya dan jutaan ASN lainnya, peristiwa ini layak dianggap sebagai skandal.

“Skandal” ini mungkin kurang menarik bagi para kuli tinta. Lihat saja, tidak satupun surat kabar atau media mainstream lain yang menjadikannya tajuk utama pemberitaan. Wajar, karena membicarakan penghasilan aparatur negara di hadapan publik tidak cukup “seksi” dibanding isu-isu yang disebutkan di awal. Terlebih, masih banyak kalangan masyarakat lain yang kondisinya jauh lebih sulit dibandingkan pegawai pemerintah.

Untuk alasan terakhir, hati kecil saya bersepakat. Memang benar, jika dibandingkan dengan sebagian masyarakat lain yang bekerja bukan di sektor pemerintahan, keterlambatan pembayaran TPP hanyalah permasalahan kecil bangsa ini. Ia layak dikesampingkan.

Namun, ketertarikan saya atas kondisi ini bukanlah pada kenyataan bahwa tunjangan yang setiap bulannya saya terima tersebut terlambat sehingga merusak neraca keuangan saya. Melainkan, ada hal lain yang tersirat di dalamnya.

Apa itu TPP?

Sebelum membahas tentang TPP, penting kiranya kita pilah dulu dua istilah yang selalu dipergunakan untuk mempresentasikan salah satu komponen penghasilan PNS daerah ini. Dua istilah tersebut yakni TPP dan Tukin, atau tunjangan kinerja. Seringkali khalayak mempersamakan dua istilah tersebut. Padahal, seyogyanya kedua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda.

Keduanya memang istilah yang digunakan bagi penghasilan lain yang diberikan kepada ASN. Akan tetapi, setidaknya terdapat dua hal yang membedakan. Perbedaan pertama terletak di instansi yang menerapkannya. Jika istilah Tukin digunakan di instansi pemerintah (pusat) seperti kementerian dan lembaga negara, maka TPP digunakan untuk pemerintah daerah.

Perbedaan kedua ada di pengaturannya. Jika Tukin disandarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (Menpan RB) serta perubahannya, maka TPP disandarkan pada Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan memahami perbedaan tersebut, diskusi penulis kali ini mulai mendapatkan titik terang. Melalui prolog di atas, setidaknya beberapa pertanyaan rekan yang bekerja di kementerian yang kebingungan dengan isu ini mulai mendapatkan jawaban.

“TPP itu apa? Kok kami di kementerian tidak mengalami keterlambatan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu setidaknya sekarang mendapatkan penjelasannya.”

Berdasarkan ketentuan, TPP dapat didefinisikan sebagai salah satu komponen penghasilan yang diberikan kepada ASN sebagai penghargaan atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Selanjutnya disebutkan juga bahwa pemberian TPP hanya dapat diberikan sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Beberapa hal kemudian dapat kita sepakati pula. Pertama, TPP dan berbagai kebijakannya hanya berlaku di daerah, sehingga keterlambatan pembayaran TPP hanya terjadi terhadap ASN daerah; baik yang di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, TPP seyogyanya diberlakukan bagi PNS maupun PPPK (ASN) sehingga istilahnya adalah TPP ASN, bukan TPP PNS.


Kebijakan TPP dan Mengapa Terjadi Keterlambatan?

Kebijakan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) di lingkungan pemerintah daerah saat ini diatur oleh tiga ketentuan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penganggarannya.

Kedua, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyusunan besaran dan kebijakan pemberiannya.

Dan terakhir atau ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menjelaskan mekanisme penganggaran TPP pada APBD Tahun 2022.

Untuk “menertibkan” pemberian TPP kemudian disusunlah mekanisme penetapan besaran dan mekanisme persetujuan pemerintah yang tadi disebutkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar di atas menunjukkan begitu “njelimet”-nya alur perumusan kebijakan TPP hingga dapat dicairkan di Pemerintah daerah. Mulai dari penyusunan analisis jabatan, yang diketahui secara umum begitu rumit; kemudian evaluasi jabatan, yang harus mendapatkan validasi dari kemenpan RB; hingga pada persetujuan dari Kementerian Keuangan, yang tentunya bukan perkara mudah.

Sebagai catatan, untuk proses analisis jabatan saja setidaknya dibutuhkan satu tahun anggaran untuk menyelesaikannya. Evaluasi jabatanpun demikian. Apalagi, jika terdapat koreksi dari kementerian PAN-RB, bisa bertambah satu periode lagi. Belum lagi, untuk input SIMONA.

Itu baru untuk daerah sebagai pemrakarsa. Untuk kementerian yang melakukan validasi, tentu saja bukan juga perkara mudah. Bayangkan, masing-masing jabatan harus dinilai dan divalidasi. Padahal, ada ribuan jabatan di sana. Jika satu jabatan saja butuh satu hari untuk memvalidasi, butuh ribuan hari untuk melakukan semua validasi yang dibutuhkan.

Sebuah kebijakan yang tidak masuk akal menurut kaca mata penulis.

Anomali Arah Pembangunan Birokrasi

Menyikapi permasalahan ini, penulis mengerutkan kening. Tidak terlalu berselang lama, penulis dijejali dengan konsep-konsep kebijakan revolusioner tentang merubah wajah birokrasi hierarkis menjadi lebih flat (datar).

Katanya, konsep-konsep ini punya misi membangun organisasi yang berisi tim-tim efektif yang mampu menyelesaikan patologi birokrasi berupa kelambanan, keteraturan yang menghambat inovasi, dan rentang kendali yang begitu panjang.

Cukup lama waktu yang diperlukan bagi penulis mencerna konsep-konsep tersebut, hingga akhirnya perlahan namun pasti mulai melihat hal-hal baik dalam konsep yang ditawarkan. Konsep di mana birokrasi menjadi lebih ramping melalui penyederhanaan birokrasi dan proses bisnis.

Konsep di mana kebijakan dapat diambil cepat karena adanya tim efektif yang mengalahkan hierarki. Konsep di mana pandangan bias pimpinan dapat dihindarkan, karena pimpinan hanya fasilitator bukan decision maker. Itulah konsep yang diusung dalam dynamic-bureaucracy yang ingin diwujudkan di tahun 2024 nanti.

Kini, semua itu seakan sirna karena satu kebijakan yang menurut penulis justru bertentangan dengan semangat yang digembar-gemborkan tersebut. Kontradiksi antara semangat menuju dynamic-bureaucracy dengan kebijakan praktis pemberian TPP ini dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

Menciptakan keseragaman yang justru lekat dengan patologi birokrasi

Dengan mewajibkan persetujuan kemendagri atas semua kebijakan TPP, maka kebijakan sentralisasi diterapkan. Kebijakan ini akan bermuara kepada keseragaman semua kebijakan ini. Salah satu kekurangan dari birokrasi adalah keteraturan dan keseragaman sehingga menutup inovasi.

Kebijakan yang tidak adaptif

Dalam konteks dynamic bureaucracy, Neo dan Chen dalam Andhika (2018) menyebutkan "dynamism is characterized by new ideas, fresh perceptions, continual upgrading, quick actions, flexible adaptations, and creative innovations."

Lebih lanjut, Andhika menyebutkan bahwa dynamic-governance akan berhasil jika kebijakan adaptif dijalankan dengan baik. Kebijakan adaptif tersebut mengarah pada policy diffusion (Baybeck, Berry, & Siegel, 2011; Gilardi, 2016).

Melalui validasi kelas jabatan oleh kementerian RB, maka seluruh kelas jabatan akan di-satu-prototipe-kan. Padahal, satu jabatan di suatu daerah mungkin saja memiliki harga yang berbeda dibandingkan dengan jabatan yang sama di daerah lainnya.

Misalnya, camat di DKI Jakarta bisa saja memiliki kelas 13 (di atas kepala bagian) meskipun mayoritas kelas jabatan camat adalah 12. Hal ini memungkinkan kebijakan ini baik di satu daerah, tetapi tidak relevan di daerah yang lain.

Mempergemuk birokrasi pemerintah (pusat)

Sudah 21 Tahun desentralisasi berjalan, namun kecenderungan untuk mempertahankan sentralisasi administrasi masih begitu kuat. Dengan selalu mengaitkan setiap kebijakan pemerintah daerah yang harus melalui approval dari pemerintah (pusat), secara tidak sadar menambah beban pekerjaan pemerintah (pusat). Secara otomatis hal tersebut menambah kebutuhan

pegawai di pemerintah (pusat).

Jika penulis boleh berasumsi, kebijakan ini adalah bentuk dari kekhawatiran pemerintah (pusat) atas diskresi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakannya. Akan tetapi apakah hal ini masuk akal?

Pendulum keseimbangan sentralisasi-desentralisasi memang telah sekian lama menjadi perdebatan dalam kerangka negara kesatuan yang bukan federalistik. Namun, pengawasan pemerintah pusat terhadap hal yang bersifat detail hingga ke analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan hal-hal detail lainnya adalah pekerjaan berat yang seyogyanya perlu dilepaskan; jika memang kita berharap birokrasi kita menjadi lebih tangkas sesuai amanat reformasi birokrasi.

Epilog: Saatnya Pusat Berhenti Mendikte

Kebijakan terhadap pemberian TPP adalah satu dari begitu banyak kebijakan pemerintah (pusat) yang mendikte daerah. Selain ini, masih banyak kebijakan pemerintah pusat yang terus-menerus mencampuri urusan daerah.

Di tengah-tengah upaya merubah birokrasi Indonesia menjadi lebih tangkas (agile), hal ini justru kontraproduktif terhadap ide-ide pemangkasan birokrasi, penyederhanaan proses, kolaborasi, dan inovasi.

Layaknya orang tua yang memiliki buah hati yang telah dewasa dan sudah waktunya berumah tangga, tidak layak baginya mencampuri kehidupan rumah tangga buah hatinya hingga hal-hal detail semacam pengeluaran rumah tangga. Bukankah hal itu hanya akan lebih merusak rumah tangga Sang Buah Hati?

Sudah saatnya pemerintah (pusat) memperlakukan daerah sebagai seorang yang dewasa yang mampu bertanggung jawab atas hidup dan kehidupannya. Berlakulah sebagai orang tua bijaksana yang mengawasi dari kejauhan dan memberi nasihat jika terjadi kekeliruan.

Hanya dengan seperti itu maka semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Bijaksanalah memilah urusan mana yang memaksa pemerintah (pusat) turun tangan dan urusan mana yang perlu dibiarkan diselesaikan oleh daerah sendiri.

Dan, Stop mengklaim DAU sebagai “Uang Pemerintah (Pusat)”

DAU adalah uang rakyat yang bersumber dari warga di daerah dan

berbagai sumber keuangan yang sah lainnya. Hanya mekanisme pembagian kewenanganlah yang menjadikannya uang pusat-uang daerah. Hakikatnya, uang itu adalah uang pemerintah, baik pusat maupun daerah -yang sepenuhnya harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Wallohu A'lam Bisshawwab

Tindak Lanjut Kerugian Keuangan Negara Yang

BUKAN AKIBAT DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Didi Nahtadi



Abstrak

Hukum memiliki tujuan menghadirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Hukum sebagai norma atau aturan-aturan teks cenderung lambat dalam merespon perubahan dalam masyarakat, sedangkan masyarakat yang berposisi sebagai konteks terlaksananya hukum tersebut sangat cepat berubah. Perubahan kondisi masyarakat harus dapat diantisipasi oleh hukum agar tidak terjadi berbagai permasalahan hukum, salah satu permasalahan hukum yang saat ini menjadi focus masyarakat adalah terkait Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi juga sering kali terjadi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus dapat berpedoman pada tujuan hukum sebagai mana disebutkan di atas.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi telah mengalami beberapa kali perubahan dengan alasan substansi hukumnya maupun dalam rangka perbaikan atas pelaksanaannya yang tidak efektif. Saat ini ketentuan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara secara nyata, sedangkan

perbuatan tersebut tidak terbukti/tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka penyidik atau penuntut umum tetap dapat melakukan gugatan perdata dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Gugatan perdata dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dimungkinkan disamping penuntutan pidana yang lazim dilakukan, dan diyakini gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah akan lebih efektif dan efisien karena pengembalian kerugian keuangan negara secara nyata terjadi dapat dirasakan lebih bermanfaat bagi Negara khususnya untuk melanjutkan pembangunan yang terbengkalai dan/atau pemberian fasilitas layanan bagi masyarakat, dibandingkan dengan hanya sanksi pidana penjara kepada pelakunya.

Kata kunci: keuangan Negara, kerugian keuangan Negara, pengembalian kerugian keuangan negara, dan tindak pidana korupsi.

I. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu unsur dalam perkara tindak pidana korupsi adalah adanya unsur merugikan keuangan Negara, namun unsur merugikan keuangan Negara saja tidak cukup melainkan juga suatu perbuatan tindak pidana korupsi harus memenuhi alat bukti yang cukup dan memenuhi unsur perbuatan tindak pidana korupsi dalam perbuatannya.

Apabila pada tahap penyidikan, penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup atau pada tahap persidangan yang diputuskan hakim bahwa suatu kasus tidak terbukti terjadi tindak pidana korupsi, akan tetapi diketahui secara nyata bahwa telah ada kerugian keuangan negara didalamnya maka penyidik/penuntut umum dapat melimpahkan perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut.

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 32, 33, 34 dan 38 C Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 j.o Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUTPK).¹

1 Sari Mandiana, *Tanggung Gugat dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 32, 33, 34 dan*

Pembahasan kali ini berfokus pada Pasal 32 UUTPK yang mengatur khusus mengenai gugatan perdata akibat tidak ditemukannya alat bukti yang cukup oleh penyidik atau dikeluarkannya putusan bebas oleh hakim karena tidak terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi pada suatu kasus namun diketahui kerugian keuangan Negara telah terjadi secara nyata pada kasus tersebut.

Pasal 32 UUTPK disebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;
- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Jika diperhatikan pelaksanaan gugatan perdata pada rumusan pasal tersebut di atas dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dan dilaksanakan pada tahap penyidikan apabila penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup atau pada tahap persidangan yang diputuskan hakim bahwa suatu kasus tidak terbukti terjadi tindak pidana korupsi, akan tetapi diketahui secara nyata bahwa telah ada kerugian keuangan Negara secara nyata didalamnya. Hal ini menarik untuk dibahas secara mendalam, mengingat dalam kasus korupsi sekalipun penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup atau diputuskan bebas oleh hakim, apabila memang kerugian keuangan Negara secara nyata telah terjadi, maka gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut menjadi alternatif solusi.

II. Pembahasan

a. Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (selanjutnya disingkat UU Keuangan Negara), dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

Pasal 38C Undang-undang No. 31 Tahun 1999 J.O Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 2 No. 2, Desember 2013, (Program Studi Hukum: Universitas Pelita Harapan Surabaya), hal. 58

1. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.
2. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.² Sedangkan menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Pemahaman umum terkait dengan keuangan negara tentu tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Turunan dari UUD 1945 merupakan cikal bakal diadakannya pembuatan undang-undang keuangan negara. Kalau kita mencoba menelisik terkait dengan Keuangan Negara, UUD 1945 memberikan gambaran secara konperhensif terkait dengan bagaiman pengaturan keuangan negara dalam skala konstitusi.

Pembahasan tentang pengertian keuangan negara tentu tidak bisa dipisahkan dalam peroses pengendalian tindak pidana korupsi, konstruksi pemahaman yang harus diketahui terlebih dahulu adalah mengenai tentang

2 W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 1-2

unsur-unsur yang terdiri dari konsep keuangan negara, dan pemahaman tentang proses pengadilan tindak pidana korupsi.

Tentu pemahaman keuangan negara menjadi kunci utama bagi kita untuk bisa menelaah lebih jauh bagaimana adanya tindak pidana korupsi. karena memang kita menyadari bahwa, salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara/daerah.

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:

- a) Periodik;
- b) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- c) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
- d) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.³

b. Kerugian Keuangan Negara

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat UUBPK): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disingkat UU Perbendaharaan Negara): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUTPK menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Dari rumusan pasal tersebut kita dapat memperoleh unsur-unsur kerugian negara sebagai berikut:

1. Unsur kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

³ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumnus, 2011), hlm. 20

2. Akibat perbuatan melawan hukum
3. Sengaja maupun tidak sengaja.

c. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio, corruptus*, yang berarti perbuatan buruk, busuk, dapat disuap, tidak bermoral, tidak suci. Dari bahasa latin itulah turun ke bahasa Inggris, Belanda, dan Prancis seperti: *corruption/ corrupt; corruptie; dan corruption*. Dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan korupsi.⁴

Secara umum pengertian korupsi adalah “tindakan melanggar norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula terhadap terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat.”⁵ Sedangkan menurut Jeremy Pope pengertian korupsi adalah “menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi”.

Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di tataran swasta maupun tataran pemerintahan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Selain itu korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani.⁶

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan

4 Andi Hamzah, *Korupsi: Dalam Pengelolaan Peroyek Pembangunan*, (Jakarta: Pressindo, 1985), hlm. 2-3

5 Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Edisi Kedua, Cetakan ke 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7

6 www.lemhannas.go.id, 08 Oktober 2020 Ketua KPK: Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa” diakses pada tanggal 31 Maret 2021. Pukul 10.30 WIB (<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/911-ketua-kpk-%09korupsi-adalah-keja-hatan-luar-biasa#:~:text=Dikatakan%20sebagai%20kejahatan%20luar%20biasa,jatuh%2C%20serta%20kemiskinan%20tidak%20tertangani>).

orang lain, bangsa dan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUTPK dapat dilihat paling tidak ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) UUTPK adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsur yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

d. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Penindakan terhadap kejahatan Tindak Pidana Korupsi harus ditegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian kita melupakan bahwa fungsi hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* yang memiliki pemaknaan bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur penerapan prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan

hukum pidana.⁷ Selain itu dalam hukum pidana perlu dikonstruksikan antara unsur kesengajaan dan kealpaan, hal ini juga berkaitan dengan unsur tindak pidana yaitu Actus Reus (kejahatan yang dilakukan) dan Mens Rea (sikap bathin pelaku saat melakukan).

Menurut Prof. Sudarto, S.H. "Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Pasal 32 UUTPK mengatur bahwa apabila Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan dalam tahap penyidikan/tidak terbukti pada tahap persidangan, apabila kerugian keuangan Negara terjadi secara nyata maka penyidik/penuntut umum tetap dapat melakukan gugata perdata dengan cara melimpahkan perkara tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara.

Bagi penegak hukum Pasal 32 UUTPK tersebut di atas dapat dijadikan dasar bahwa jika Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan dalam tahap penyidikan/tidak terbukti pada tahap persidangan, apabila kerugian keuangan Negara terjadi secara nyata maka penyidik/penuntut umum tetap dapat melakukan gugata perdata sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut. Namun demikian bagi tersangka/terdakwa pada kasus seperti ini justru memberikan kerugian, karena mereka disangkakan/ didakwakan tidak sesuai dengan kesalahannya, sedangkan status sosial di masyarakat sudah rusak, apabila orang tersebut sebagai Aparat Sipil Negara kehilangan status dan jabatannya, serta dampak negatif lainnya bagi keluarga, hal tersebut terjadi hanya karena label tersangka/terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang pada hal itu tidak terbukti.

Para penegak hukum seharusnya dapat melihat Pasal 32 UUTPK sebagai fungsi *Ultimum Remedium*, apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah hal

7 Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime (Makalah disampaikan pada Kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia) Jogjakarta, 18-21 November 2013

tersebut ditempuh terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum pidana. Seseorang tidak seharusnya dipidana hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Actus Reus), akan tetapi harus dilihat juga sikap batinnya (Mens Rea) dalam melakukan perbuatan tersebut apakah karena kesengajaan atau kealpaan.

Apabila UUTPK dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan pidana, maka diaturnya upaya gugatan perdata dalam Pasal 32 undang-undang tersebut menunjukkan pula bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung aspek hukum pidana maupun perdata, bahkan juga hukum administrasi. Meskipun begitu pada kenyataannya di lapangan memang penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diakibatkan dari adanya kerugian keuangan Negara masih dominan unsur penerapan hukum pidana dibandingkan dengan hukum perdata atau hukum administrasi, yang pada hal dibanyak kasus justru ditemukan kesalahan yang ada yaitu kesalahan perdata dan administrasi.

Namun demikian juga Pasal 4 UUTPK dengan jelas menyebutkan bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana seseorang”. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila memang tindak pidana korupsi benar terjadi, memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan Negara terjadi secara nyata, maka sekalipun kerugian keuangan Negara sudah dikembalikan, maka hal tersebut tidak dapat menghapuskan pidana seseorang. Dalam posisi ini mekanisme gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi akan memaksimalkan kinerja hukum pidana untuk pengembalian kerugian keuangan negara, setidaknya-tidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu.

III. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Selain itu korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani.

Penindakan terhadap kejahatan Tindak pidana korupsi harus ditegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian kita tetap harus mempedomani bahwa fungsi hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* yang memiliki pemaknaan bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana.

Pasal 32 UUTPK mengatur bahwa sekalipun Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan dalam tahap penyidikan/tidak terbukti pada tahap persidangan, apabila kerugian keuangan Negara terjadi secara nyata maka penyidik/penuntut umum tetap dapat melakukan gugata perdata dengan cara melimpahkan perkara tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara.

Bagi penegak hukum Pasal 32 UUTPK tersebut di atas dapat dijadikan dasar bahwa jika Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan dalam tahap penyidikan/tidak terbukti pada tahap persidangan, apabila kerugian keuangan Negara terjadi secara nyata maka penyidik/penuntut umum tetap dapat melakukan gugata perdata sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut. Namun demikian bagi tersangka/terdakwa pada kasus seperti ini justru memberikan kerugian, karena mereka disangkakan/ didakwakan tidak sesuai dengan kesalahannya, sedangkan status sosial di masyarakat sudah rusak, apabila orang tersebut sebagai Aparat Sipil Negara kehilangan status dan jabatannya, serta dampak negatif lainnya bagi keluarga.

Sebaliknya dalam kaitan dengan proses pidana tindak pidana korupsi, Pasal 4 UUTPK jelas menyebutkan bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana seseorang”. Sehingga apabila memang tindak pidana korupsi benar terjadi, memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan Negara terjadi secara nyata, maka sekalipun kerugian keuangan Negara sudah dikembalikan, maka hal tersebut tidak dapat menghapuskan pidana seseorang. Dalam posisi ini mekanisme gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi akan memaksimalkan kinerja hukum pidana untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2011)
- Andi Hamzah, *Korupsi: Dalam Pengelolaan Peroyek Pembangunan Akademik*, (Jakarta: Pressindo, 1985)

- Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime* (Makalah disampaikan pada Kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia) Jogjakarta, 18–21 November 2013
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Edisi Kedua, Cetakan ke 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sari Mandiana, *Tanggung Gugat dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38C Undang-undang No. 31 Tahun 1999 J.O Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 2 No. 2, Desember 2013, (Program Studi Hukum: Universitas Pelita Harapan Surabaya)
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006)
- www.lemhannas.go.id, 08 Oktober 2020 “Ketua KPK: Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa” diakses pada tanggal 31 Maret 2021. Pukul 10.30 WIB (<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/911-ketua-kpk-%2009korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa#:~:text=Dikatakan%20sebagai%20kejahatan%20luar%20biasa,jatuh%2C%20serta%20kemiskinan%20tidak%20tertangani>).

PPK PERLU MEMBENTUK SUPERTIM ?

Mudjisantosa



PPK perlu membentuk supertim ? Ketika pekerjaannya sederhana atau beban kerja seorang PPK tidak banyak maka tidak perlu, namun bila PPK pekerjaannya tidak sederhana, kompetensi PPK tidak memadai, beban kerja banyak dan atau mitigasinya berisiko maka perlu ada yang membantu PPK atau PPK perlu membentuk supertim.

Tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) secara tekstual berdasar Perpres 12 2021 pasal 11 dan beberapa pasal yang lain yang berkaitan, dapat disimpulkan yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Tugas PPK ini secara kontekstual meliputi juga melaporkan hasil pengadaan menjadi aset, memberi respon terhadap hasil audit dan mempertanggungjawabkan secara hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Peran PPK adalah penting dan mengandung risiko, dengan demikian PPK perlu mengukur diri, yaitu adakah kecukupan anggaran untuk mendukung peran keberhasilan pengadaan, mengukur apakah cukup dengan waktu persiapan pengadaan, waktu pengadaan dan waktu pelaksanaan kontrak.

PPK perlu memperhatikan kompetensi diri ataukah PPK perlu didukung oleh tim, PPK kemampuan memetakan risiko atau antisipasi terhadap berbagai risiko.

Pada pembahasan ini mengenai PPK yaitu apakah cukup dengan waktu dan kompetensi diri untuk melaksanakan perannya ataukah PPK perlu didukung oleh tim ?

Bisakah PPK dibantu oleh staf pendukung atau membentuk TIM ?

Dasar hukum untuk membantu peran PPK.

Perpres 16 tahun 2011

Pada pasal 11 Ayat 1

- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

Ayat 3

PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan LKPP 12 tahun 2021

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/ PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh:

- a. Tim Teknis Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. Tim Teknis dapat dibantu oleh tenaga ahli. Tim Teknis dibentuk oleh PA/KPA.
- b. Tim Ahli atau Tenaga Ahli Tim Ahli atau Tenaga Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun.
- c. Tim Pendukung atau Tenaga Pendukung Tim pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan.

Jadi PPK dapat dibantu dalam melaksanakan tugasnya, bahkan bila dibutuhkan dapat membentuk tim.

Dalam hal ada staf pendukung PPK atau tim PPK, bagaimana mengenai pembayaran honoronya ?

Untuk APBN dapat merujuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/Pmk.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Dalam Permenkeu 60 tahun 2021, PPK dapat dibantu Staf Pengelola Keuangan (SPK).

Untuk APBD dapat merujuk Perpres 33 tahun 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional

Pasal 3 (1) Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium.

Saran saya mengenai honor ini agar dikoordinasikan dengan yang berwenang di perencanaan anggaran dan pembayaran serta dengan inspektorat.

Dalam hal ada kesulitan mewujudkan staf/tim untuk PPK, maka agar menggunakan kontraktual dengan konsultan perorangan atau konsultan badan usaha.

Sekian semoga bermanfaat.

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA

STRATEGI DAN REGULASI PENINGKATAN PEMBELIAN DAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA BANGGA BUATAN INDONESIA

Disampaikan oleh :
Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut

Rabu, 2 Februari 2022

HIRARKI REGULASI KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 61 PP 29/2018:

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila **terdapat** produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan **TKDN dan BMP paling sedikit 40%**




Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

Nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia. (Pasal 1 PP 29/2018)

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, atau Gabungan Barang dan Jasa.



Pasal 86 UU 3/2014:

Mewajibkan untuk menggunakan **produk dalam negeri** dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K / L / **Pemerintah Daerah** / BUMN / **BUMD** / BUSwasta / Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara)

Pasal 66 Perpres 12/2021:

Pengadaan barang/jasa wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%.

KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Sesuai PP No 29 Tahun 2018 dan Perpres No 12 Tahun 2021





TAHAP PERENCANAAN

1. Pembentukan Tim P3DN,
2. Mengidentifikasi kebutuhan dan potensi capaian TKDN pada setiap rencana pengadaan barang/jasa,
3. Mengidentifikasi produk lokal yang potensial digunakan dalam pengadaan barang/jasa untuk diusulkan dalam fasilitasi sertifikasi TKDN.



TAHAP PELAKSANAAN

1. Melakukan pembelian produk dalam negeri bersertifikat TKDN pada pengadaan barang/jasa dan penerapan preferensi harga.
2. Melakukan Business Matching.
3. Optimalisasi E-Katalog.



TAHAP EVALUASI

Melakukan pengawalan implementasi P3DN bersama APIP.



ikm.kemenperin.go.id



ditjenikma



@ditjenikmakemenperin



Ditjen IKMA Kemenperin RI

5

UU No 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian

Bagian Keempat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 85

Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 86

- Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:
 - lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
 - badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.



PP 29 Tahun 2018 ttg Pemberdayaan Industri

Bagian Kelima Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemerintah Pusat membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN.
- Tim Nasional P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Untuk mendukung Tim Nasional P3DN, dibentuk satuan kerja P3DN di bawah Menteri.

Pasal 74

- Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, dibentuk Tim P3DN pada setiap pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan unsur dunia usaha.
- Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing;
 - memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa; dan
 - melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Sesuai pasal 85-89 UU No 3 / 2014 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa, setiap **satuan kerja perangkat daerah WAJIB** menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasa.



Untuk tugas tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional P3DN dengan tugas,

- melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan P3DN,
- memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN,
- melakukan tugas lain yang terkait dengan P3DN.



ikm.kemenperin.go.id



ditjenikma




@ditjenikmakemenperin



Ditjen IKMA Kemenperin RI

6

ALUR KERJA TIMNAS DAN TIM P3DN




TUGAS TIM P3DN PEMERINTAH DAERAH



PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MEMBENTUK TIM P3DN	
Pemerintah Daerah	Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Bali, Pemprov Jawa Barat*, Pemprov Jawa Tengah*, Pemprov Jawa Timur * Pemprov Jambi *, Pemprov Lampung*

*) dalam proses pembentukan

STRATEGI 2 : BUSINESS MATCHING




Business Matching antara instansi pengguna dengan penyedia Produk Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Kementerian Perindustrian

STRATEGI 3 : OPTIMALISASI E-KATALOG

E-KATALOG KHUSUS PDN BER-TKDN

Sebanyak **24.480** produk yang memiliki TKDN diberikan etalase khusus di e-katalog LKPP dalam upaya mendukung penambahan produk dalam negeri.

Kementerian Perindustrian telah menyiapkan sistem informasi untuk dapat diakses oleh LKPP.



STRATEGI 4 : PENGAWALAN IMPLEMENTASI P3DN BERSAMA APIP

KOLABORASI PENERAPAN PENGAWASAN DAN SANKSI




PENGAWASAN

PP 29/2018
Pasal 76

dilakukan oleh:
APIP, Pejabat Pengawas Internal, Tim P3DN

Perpres 16/2018
Pasal 76

dilakukan oleh:
Pimpinan instansi melalui APIP



SANKSI



LEMBAGA VERIFIKASI
PP 29/2018 Pasal 106

Sanksi yang diberikan:

- Peringatan tertulis
- Pencabutan penunjukan sebagai Lembaga verifikasi independen TKDN



PEJABAT PENGADAAN
PP 29/2018 Pasal 107-108

Sanksi yang diberikan:

- Peringatan tertulis
- Denda administratif
Sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa



PRODUSEN BARANG/ PENYEDIA JASA
PP 29/2018 Pasal 109-110

Sanksi yang diberikan:

- Pencabutan sertifikat TKDN
- Pencantuman dalam daftar hitam
- Denda administratif
• Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen)
• 3 (tiga) kali nilai barang yang dimpor

Pemberian sanksi dilaksanakan oleh Pimpinan SKPD, Pimpinan Instansi atas rekomendasi dari APIP dan Tim P3DN. (Pasal 107 Ayat 2 – 3 PP No 29 Tahun 2018)

SIKLUS KEBIJAKAN P3DN DI PEMDA



PRODUK DALAM NEGERI BER-TKDN

ikm.kemenperin.go.id ditjenikma @ditjenikmakemenperin Ditjen IKMA Kemenperin RI

13

REKAP NILAI TKDN PRODUK DALAM NEGERI

Kode Barang	Kelompok Barang	Jumlah Sertifikat		Nilai Capaian TKDN		
		Berlaku	Seluruhnya	<25%	25-40%	> 40%
1	Bahan Penunjang Pertanian	454	635	5	72	581
2	Mesin dan Peralatan Pertanian	279	495	19	148	196
3	Mesin dan Peralatan Pertambangan	22	47	8	19	19
4	Mesin dan Peralatan Migas	800	1637	325	612	522
5	Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling	32	78	2	25	8
6	Mesin dan Peralatan Pabrik	71	159	6	44	32
7	Bahan Bangunan/Konstruksi	1352	2033	37	164	1841
8	Logam dan Barang Logam	1350	2313	155	350	1456
9	Bahan Kimia dan Barang Kimia	1482	2938	333	738	1001
10	Peralatan Elektronika	489	713	158	336	308
11	Peralatan Kelistrikan	1792	3983	405	762	2589
12	Peralatan Telekomunikasi	658	1367	28	710	20
13	Alat Transport	84	212	5	47	32
14	Bahan dan Peralatan Kesehatan	1996	2379	222	2591	1196
15	Peralatan Laboratorium	4	8	0	3	1
16	Komputer dan Peralatan Kantor	65	227	20	31	130
17	Pakaian dan Perlengkapan Kerja	179	373	10	87	120
18	Peralatan Olahraga dan Pendidikan	93	202	3	38	78
19	Sarana Pertahanan	51	139	5	6	136
20	Barang Lainnya	3015	3951	98	776	2972
Total		14.268	23.889	1.844	7.559	13.238

Rata-rata sertifikat berlaku selama 3 tahun, jika sudah habis masa berlaku dapat disertifikasi ulang.

Sudah terdapat
13.238
Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN di atas 40%
(Barang Wajib)
dan
7.559
Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN antara 25-40%
(akan menjadi wajib jika ditambah BMP mencapai minimal 40%)


Data tanggal:
20 Februari 2022, 10.24 WIB

sumber data: tkdn.kemenperin.go.id ---- unduh file Excel: http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php
catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk

ikm.kemenperin.go.id ditjenikma @ditjenikmakemenperin Ditjen IKMA Kemenperin RI

14

CONTOH PRODUK IKM BER-TKDN (1)



MAINAN EDUKATIF

TKDN 34,46 - 95,38%



ALAT PERAGA

TKDN 25,63 - 84,11%



KOMPONEN KAPAL

TKDN 25,89 - 56,95%



ELEKTRONIK

TKDN 28,09 - 64,57%



PERKAKAS DAPUR

TKDN 25,12 - 68,03%



ALAT KESEHATAN

TKDN 25,11 - 59,07%




ALAT PEMADAM

TKDN 25,21 - 66,20%



BENDA TAJAM

TKDN 28,11 - 96,30%



ALAT MESIN

TKDN 27,78 - 74,18%



LAIN-LAIN

TKDN 25,03 - 74,18%

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022

Informasi lebih detail mengenai produk dalam negeri dengan nilai TKDN dapat diakses melalui situs tkdn.kemenperin.go.id

CONTOH PRODUK IKM BER-TKDN (2)



PAPAN TULIS

TKDN
25,21 - 41,30%



MEJA

TKDN
26,23 - 95,68%



KURSI

TKDN
50,38 - 79,75%

Papan Tulis sudah terdapat empat produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh empat produsen.

Meja sudah terdapat tujuh produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh enam produsen.

Kursi sudah terdapat lima produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh empat produsen.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022

Fasilitasi Sertifikasi TKDN

Kementerian Perindustrian Tahun 2022

Fasilitasi Sertifikasi TKDN



10.750 Sertifikat



Sertifikat gratis diberikan kepada produk dengan nilai TKDN minimal 25%



Satu perusahaan bisa difasilitasi hingga delapan sertifikat produk



Satu sertifikat yang difasilitasi, dapat memuat produk dengan jenis, bahan baku, dan proses produksi yang sama meskipun beda dimensi

Bela

(Belanja Langsung)

Pengadaan Untuk Umkm & Koperasi

BELA PENGADAAN adalah platform yang dikembangkan LKPP bersama para marketplace:

Mendukung UMK Go Digital lewat proses belanja langsung di marketplace.


Proses pengadaan makin inklusif karena UMK kini semakin dimudahkan.

Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas.



Lebih dari **250.000 UMK** Tergabung **38.052** Transaksi


**Sudahkah UMK Daerah Anda Bergabung?
Sudahkah Anda memproses belanja lewat Bela Pengadaan?**






TERIMA KASIH

➔ **Input Data Pinjam Linen**




Input data linen yang akan dipinjam, data ruangan, jumlah dan status linen.

➔ **Laporan Data Linen Yang Sedang Dipinjam / Pengembalian**



Laporan data linen yang sedang dipinjam menunjukkan detail tanggal, nama barang, ruangan, nama peminjam, status linen, dan posisi linen.

➔ **Transaksi Pencucian**



Menu untuk input data linen kotor dan akan dimasukkan ke ruang laundry. Menu ini berfungsi untuk kontrol jumlah linen dan juga menentukan berat linen kotor yang akan dicuci.

PT. Anugerah Global Sukses
Surabaya, Jawa Timur



Menu Utama

SMILE RS

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LINEN
RUMAH SAKIT

Oleh PT. Anugerah Global Sukses

SMILE RS adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan aktifitas kerja staff/perawat terutama di bagian linen dengan menggunakan teknologi RFID (*Radio Frequency Identification*).

Manfaat menggunakan SMILE adalah mempermudah kerja staff pada bagian linen, mempermudah kontrol terhadap kualitas linen, mempermudah pencatatan peminjaman dalam database, mempermudah pembuatan laporan sebagai data acuan untuk pengadaan tahun selanjutnya.

Kegunaan SMILE yaitu, sistem informasi SMILE dibuat berdasarkan analisa terhadap kebutuhan rumah sakit khususnya manajemen linen, hingga akhirnya tercipta sebuah sistem informasi basis data yang akan menyimpan semua aktifitas pengadaan, pinjam meminjam, perawatan linen, hingga laporan mingguan, bulanan atau tahunan.

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, kami membuat sistem informasi ini sangat mudah diakses atau digunakan oleh para staff/pegawai yang menggunakannya.



agos.generaltrading@gmail.com | (031) 5041035



EDISI SMILE RS

Teknik Penyusunan Paket Pengadaan Pemerintah Menggunakan **KBKI KBLI** DAN **KBJI**

Salah satu orientasi dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “Kemampuan Pelaku Usaha”, pada era Perizinan Berbasis Risiko yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) kemampuan Pelaku Usaha ini “dipendarkan” dengan klasifikasi yang berada dalam Sistem Statistik Nasional.

Buku ini menghadirkan teknik untuk memanfaatkan Klasifikasi yang ada dalam Sistem Statistik Nasional dan teknis pemaketannya yang berkorespondensi dengan informasi yang mencerminkan Kemampuan Pelaku Usaha yang digunakan dalam proses Perizinan Berusaha.

Pemesanan Buku ke Sofiana 0821 1223 3577



Harga **Rp 100 Ribu** (Belum Ongkir)

MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH



merujuk
**Perpres 12 tahun 2021 dan
Peraturan LKPP 12 tahun 2021**

Buku tentang kontrak pemerintah dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku. Saat ini telah ada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, kemudian telah muncul Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. 462 Halaman.



Pemesanan Buku ke Sofiana 0821 1223 3577